

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG - PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK
WISATA TAMAN KYAI LANGGENG**

1997

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 1997/NO. 4 HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 30

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa pengelolaan Taman Kyai Langgeng yang selama ini berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 556.1/164/02/1987 tentang Pembentukan Badan Pengelola Taman Kyai Langgeng Kota-madya Daerah Tingkat IT Magelang sudah tidak sesuai Lagi dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nower 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang surat keterangan Walikotamadya Kepala Daerah yang menerangkan bahwa antar calon Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat, ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - Status dan kedudukan, Maksud, tujuan dan lapangan usaha, Modal, Direksi, Badan pengawas, Pengawasan, Kepegawaian, Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai, Anggaran dan rencana kerja perusahaan daerah, Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan, Perhitungan tahunan, Penetapan dan penggunaan laba perusahaan daerah, Pembubaran, ketentuan penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Mei 1997.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 27 Mei 1997 Nomor 4.
 - Penjelasan : 2 hlm